BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tlpn : .....
Website : wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SG-15 /1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waktobi tentang penunjukan tim fasilitasi pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umu Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Undonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungtan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wakatobi
Pada tanggal : 06 Januari 2023

BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Ketua,

LA ODE MUHAMAD ARIFIN

Tembusan :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Nomor : 001/HK.01.01/K.SG-15/1/ 2023
Tanggal : 06 Januari 2023
Tentang : SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**PENGARAH**		
1.	La Ode Muhamad Arifin	Ketua Bawslu Kab. Wakatobi	Pengarah (Koordinator)
2.	La Ode Januria	Anggota Bawaslu Kab. Wakatobi	Pengarah
3.	Arfis	Anggota Bawaslu Kab. Wakatobi	Pengarah
II	**PENANGGUNG JAWAB**		
1.	Arfis	Anggota Bawaslu Kab. Wakatobi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	**KETUA TIM FASILITASI**		
1.	Masudin	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Wakatobi	Ketua Tim Fasilitasi
IV	**SEKRETARIS**		
1	Nurmila	BPP Bawaslu Kab. Wakatobi	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
1.	Jemi	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	La Ode Faisal Kasmianto	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Marlin	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Indriani	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Muhammad Sukrin	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Yasir Arafah	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7.	Eko Juliady Prasetio	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	La Ode Abdul Sofyan	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Hariyanto	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

10.	Wa Ode Fahmi Rahayu R.	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota
11.	Samarudin	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota
12.	Hikmawati	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota
13.	Erlin Idris	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota
14.	La Ode Arisman	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota

BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

LA ODE MUHAMAD ARIFIN

Dipindai dengan CamScanner